

RUMAH POTONG HEWAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/219/KEP-DPRD-MDN/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Medan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1998; KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 1999; KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2000; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 171/3749/Kep-DPRD/2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2019.
- Lampiran 1 hlm.